



COUNSELLORS AT LAW

KAJIAN HUKUM DEMATERIALISASI UNTUK EFEK BERSIFAT EKUITAS

Ayik Candrawulan Gunadi
Solo, 15 September 2017

- Latar Belakang
- Peraturan Perundang-undangan terkait Dematerialisasi
- Hasil Studi Banding dengan Negara Lain
- Isu dan Masukan Umum
- Kesimpulan


LATAR BELAKANG

Definisi

Securities Dematerialization is the move from physical certificate to electronic book keeping. Actual stock certificate are slowly removed and retired from circulation in exchange for electronic recording.

(Investopedia, 2017)

% Efek *Scripless*



Kondisi Saat Ini

- | | | |
|---|---|---|
| 1
Belum ada kewajiban Emiten untuk menerbitkan saham dalam bentuk <i>scripless</i> | 2
Data pencatatan kepemilikan Efek bersifat Ekuitas tersebar (tidak terintegrasi) | 3
Pengawasan atas saham dalam bentuk warkat belum terintegrasi |
| 4
Belum dimungkinkannya penyampaian data statistik secara <i>real time</i> | 5
Kegiatan <i>corporate action</i> khusus untuk Efek dalam bentuk warkat masih bersifat manual | |

- Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”)
- Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (“**UUPM**”)
- Undang-undang No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (“**UU Dokumen Perusahaan**”)
- Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral , Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 (“**Peraturan Jasa Kustodian**”)
- Surat Badan Pengawas Pasar Modal No. S-406-PM-2000

Pasal 51 UUPT

Pemegang saham akan diberikan bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya, yang mana bentuknya ditentukan dalam anggaran dasar perseroan sesuai dengan kebutuhan

Pasal 52 UUPT

Hak atas saham tidak tergantung kepada siapa yang memegang bukti pemilikan saham, akan tetapi bergantung kepada daftar pemegang saham yang diadakan dan disimpan oleh Direksi perseroan

Pasal 154 UUPT

Untuk perusahaan terbuka dapat diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, sepanjang tidak bertentangan dengan asas hukum perseroan dalam UUPT

Pasal 55 ayat (1) UU PM

Penyelesaian Transaksi Bursa dapat dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik, atau cara lain

Penjelasan

penyelesaian pembukuan" (*book entry settlement*) dalam ayat ini adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat adanya Transaksi Bursa yang dilaksanakan dengan cara mengurangi Efek dari rekening Efek yang satu dan menambahkan Efek dimaksud pada rekening Efek yang lain pada Kustodian, yang dalam hal ini dapat dilakukan secara elektronik.

Pasal 56 ayat (1) UU PM

Efek dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan

Pasal 59 ayat (1) UU PM

Pemegang rekening sewaktu-waktu berhak menarik dana dan atau Efek dari rekening efeknya pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 12 UUDP

Pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lainnya dapat dilakukan sejak dokumen tersebut dibuat atau diterima oleh perusahaan yang bersangkutan. Pimpinan perusahaan wajib mempertimbangkan kegunaan naskah asli dokumen yang perlu tetap disimpan karena mengandung nilai tertentu demi kepentingan perusahaan atau kepentingan nasional. Naskah asli yang mempunyai kekuatan pembuktian otentik dan masih mengandung kepentingan hukum tertentu, pimpinan perusahaan wajib tetap menyimpan naskah asli tersebut.

Pasal 3.1.2 – Bukti Kepemilikan Efek


Sebagai tanda bukti kepemilikan Efek di KSEI, KSEI memberikan konfirmasi dan laporan Rekening Efek secara periodik kepada Pemegang Rekening

Bapepam telah memberikan persetujuan atas rencana peraturan KSEI yang berkaitan dengan pelaksanaan Imobilisasi Saham.

STUDI BANDING NEGARA LAIN, ANTARA LAIN



Belanda



Taiwan

Disclaimer:

*kami masih dalam tahap melakukan rekapitulasi terhadap karakteristik 3 negara studi banding

Kondisi saat ini	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Sistem dematerialisasi Belanda belum dilaksanakan secara menyeluruh ❑ RUU full dematerialisasi belum disahkan menjadi UU.
Isu yang timbul	-
Insentif yang diberikan	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Tidak terdapat insentif yang signifikan bagi pemegang saham. Namun, pada Januari 2013, instrumen fisik dalam bentuk apapun selain dari “global sertifikat” tidak lagi dapat ditransfer melalui Book-entry. ❑ Berdasarkan SGTA 1997, insentif bagi dematerialisasi lebih mengacu pada manfaat terkait dengan perlindungan investor terhadap <i>intermediary risk</i> dalam hal kepailitan ❑ Pada amandemen 2011, proteksi investor terhadap saham atas bawa (<i>bearer shares</i>) diperkuat untuk mencegah adanya kasus pencucian uang, <i>bribery</i>, pembiayaan terorisme, dan penggelapan pajak

Kondisi saat ini	<ul style="list-style-type: none">❑ <i>Listed Companies</i> wajib dematerialisasi setelah Juli 2006, dan opsional bagi saham terbit sebelum Juli 2006. Namun, pada Juli 2011 seluruh saham telah 100% ter-dematerialisasi.
Isu yang timbul	<ul style="list-style-type: none">❑ Taiwan tidak menghadapi hambatan yang signifikan terhadap dematerialisasi saham. Sosialisasi dan komunikasi dilakukan secara bertahap dengan <i>roadshow</i>, <i>company visit</i>, dan <i>seminar</i>.
Insentif yang diberikan	<ul style="list-style-type: none">❑ Potongan harga pencatatan <i>scripless</i> berlaku bagi periode sebelum 2010❑ 1 tahun tanpa biaya kustodian bagi Emiten yang meniadakan saham fisik

Isu dan Masukan Umum (Hasil Diskusi Stakeholders)

14

ISU	MASUKAN
Belum ada peraturan yang mewajibkan konversi saham <i>script</i> menjadi <i>scripless</i> .	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Adanya kajian hukum dan peraturan yang jelas. ❑ Ada masa transisi yang perlu dilalui hingga mencapai scripless diwajibkan.
<i>Unclaimed Assets</i> masih beredar dan belum ada peraturan yang mengatur penanganannya	Membuat rekening khusus untuk menampung <i>unclaimed assets</i> atas nama emiten/ institusi lain yang ditunjuk (dengan beban ditanggung Emiten)
Tidak ada nilai lebih bagi pemegang saham yang tidak melakukan <i>trading</i> dan hanya memiliki saham untuk menerima dividen.	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Adanya insentif bagi para pemegang saham atau pihak terkait lainnya jika ingin melakukan konversi ke <i>scripless</i>. ❑ Bursa dapat memotong biaya untuk listing saham bagi perusahaan yang melakukan <i>company listing</i> dan seluruh pemegang saham memiliki <i>scripless shares</i>
Emiten yang merupakan BUMN mengalami kesulitan membuka rekening dikarenakan berada di bawah wewenang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ("DJKN").	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Instansi terkait menambahkan fasilitas pembayaran dividen khususnya bagi saham BUMN yang dipegang oleh Pemerintah ❑ Instansi terkait mengeluarkan regulasi yang jelas dan dilakukan pendekatan ke tiap BUMN.
Biro Administrasi Efek ("BAE") masih menerapkan prosedur yang berbeda-beda terkait persyaratan administrasi dan biaya konversi yang dikenakan.	BAE menerapkan standarisasi prosedur dan harga untuk konversi.

ISU	MASUKAN
<p>Pemegang Saham hanya ingin memegang saham dalam bentuk fisik dengan beberapa alasan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Bukti kepemilikan saham (alasan personal)Sebagai jaminan hutang<i>Trust issue</i> (tidak menaruh kepercayaan atas penitipan aset pada pihak lain)Tidak mencari <i>gain</i>	<ul style="list-style-type: none">❑ Adanya sosialisasi dan komunikasi intensif ke stakeholder terkait lainnya sehubungan keuntungan dilakukannya dematerialisasi secara menyeluruh:<ol style="list-style-type: none">registrasi nama pemegang saham sudah terakomodir dalam pencatatan yang tersentralisasipencatatan histori transaksi yang selama ini tercatat pada halaman akhir sertifikat saham tetap diadakan pencatatannya pada sistem scripless,❑ Saham tetap dapat dicetak (print) akan tetapi tidak memiliki kekuatan pembuktian. Kekuatan pembuktian kepemilikan saham tetap mengacu pada Daftar Pemegang Saham.❑ Adanya insentif bagi para pemegang saham atau pihak terkait lainnya jika ingin melakukan konversi ke <i>scripless</i>.

UUPT memberikan kebebasan bagi Perseroan untuk menentukan bentuk kepemilikan saham berdasarkan anggaran dasar

Namun, UUPM memberikan hak (kebebasan) kepada pemegang saham dalam hal penyelesaian transaksinya (pasal 55 ayat 1 UUPM)

“Penyelesaian Transaksi Bursa dapat dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik, atau cara lain”

Pada saat ini dematerialisasi secara peraturan masih merupakan opsi. Sehingga apabila ingin diwajibkan harus terdapat penyesuaian UU, dengan road map yang disepakati para stakeholders.

Questions & Answers



COUNSELLORS AT LAW